




PENETAPAN

Nomor 3632/Pdt.P/2024/PA.Sby.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **Catur Sensri Widiarti binti Imam Ghozali**, Umur 63 tahun, NIK 3578177110610001, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat kediaman di Jl. Pogot Baru 75 RT 002 RW 006 Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran Kota Surabaya, sebagai **PEMOHON I**;
2. **Amelia Febriany Rizky binti Ageng Santoso**, Umur 23 tahun, NIK 3578176002010003, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan pelajar/mahasiswa, Tempat kediaman di Jl. Pogot Baru 75 RT 002 RW 006 Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran Kota Surabaya, sebagai **PEMOHON II**;

Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini memberikan kuasa kepada TA'MIROTUL BIROROH, S.H., M.H. beralamat di Kampus UIN Sunan Ampel Surabaya Jl. A. Yani 117 Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 22 November 2024, selanjutnya disebut **Para Pemohon**;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 November 2024 yang terdaftar melalui ecourt Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3632/Pdt.P/2024/PA.Sby tanggal 22 November 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah isteri dan anak kandung dari Pewaris;

Hal. 1 dari 10 Penetapan Nomor 3632/Pdt.P/2024/PA.Sby



2. Bahwa Para Pemohon adalah Islam, telah dewasa, sehat jasmani maupun rohani sehingga cakap bertindak hukum;
3. Bahwa Para Pemohon tidak sedang bersengketa dalam permasalahan ini;
4. Bahwa selama hidup, Pewaris / **Ageng Santoso bin Mochtar** menikah dengan **Catur Sensri Widiarti binti Imam Ghozali** pada tanggal 24 Januari 1999 sesuai kutipan nikah Nomor: 905/16/1/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Kab/Kota Banyuwangi dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 1 (satu) anak, yakni:
 - **Amelia Febriany Rizky binti Ageng Santoso;**
5. Bahwa kemudian, pada tanggal **24 Mei 2017**, Pewaris / **Ageng Santoso bin Mochtar** meninggal dunia, sedangkan kedua orang tuanya sudah meninggal lebih dahulu yakni Bapak **Mochtar** meninggal dunia pada tanggal **01 Oktober 1991** dan Ibu **Siti Chotijah** meninggal dunia pada tanggal **07 November 2016**;
6. Bahwa dengan demikian, ahli waris dari Pewaris / **Ageng Santoso bin Mochtar** yang meninggal dunia pada tanggal **24 Mei 2017** adalah:
 - **Catur Sensri Widiarti binti Imam Ghozali, sebagai isteri**
 - **Amelia Febriany Rizky binti Ageng Santoso, sebagai anak kandung;**
7. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa:
 - Tanah di wilayah Kec. Kalipuro Kab. Banyuwangi
 - dan lain-lain;
8. Bahwa saat ini, Para Pemohon membutuhkan penetapan ahli waris untuk membalik nama warisan tersebut menjadi atas nama ahli waris, atau untuk menjualnya, dan untuk kepentingan yang lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* untuk menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Pewaris / **Ageng Santoso bin Mochtar** yang meninggal dunia **pada tanggal 24 Mei 2017** adalah:
 - **Catur Sensri Widiarti binti Imam Ghozali**, sebagai isteri
 - **Amelia Febriany Rizky binti Ageng Santoso**, sebagai anak kandung;
3. Membebaskan biaya kepada Para Pemohon.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan didampingi kuasa hukumnya;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Para Pemohon menyerahkan asli surat kuasa khusus, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa terhadap surat kuasa khusus, Majelis Hakim telah memeriksa dan menilai bahwa surat kuasa tersebut memenuhi persyaratan formil sehingga penerima kuasa berhak mewakili dan/atau mendampingi pemberi kuasa di persidangan elektronik ini;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena Para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembacaan permohonan, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 3632/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Catur Sensri Widiarti, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Catur Sensri Widiarti, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Ageng Santoso dan Catur Sensri Widiarti, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Amelia Febriany Rizky, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Amelia Febriany Rizky, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akte Kematian Ageng Santoso, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
1. Fotokopi Surat Kematian Mochtar, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
2. Fotokopi Surat Kematian Hj. Siti Chotijah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

B. Saksi

1. Kamarullah bin Mohtar, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta tempat tinggal di Simo Pomahan 6/36 RT 006 RW 002 Kelurahan Simo Mulyo Baru Kecamatan Suko Manunggal Surabaya, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah (saksi P-1) :
 - Bahwa saksi sebagai ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Ageng Santoso menikah dengan Catur Sensri Widiarti dikaruniai seorang anak bernama Amelia Febriany Rizky;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 3632/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Ageng Santoso meninggal karena sakit, pada waktu Ageng Santoso meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tahu Catur Sensri Widiarti dengan Ageng Santoso tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian dan tidak mengangkat anak;
- Bahwa saksi tahu Ageng Santoso, dan Para Pemohon beragama Islam;

2. Hilmi Heptana bin Surya Darmo, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Pogot Baru No 67 RT 002 RW 006 Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran Surabaya, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah (saksi P-2) :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Ageng Santoso menikah dengan Catur Sensri Widiarti dikaruniai seorang anak bernama Amelia Febriany Rizky;
- Bahwa saksi tahu Ageng Santoso meninggal karena sakit, pada waktu Ageng Santoso meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tahu Catur Sensri Widiarti dengan Ageng Santoso tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian dan tidak mengangkat anak;
- Bahwa saksi tahu Ageng Santoso, dan Para Pemohon beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 3632/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 22 November 2024, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya / Jawa Timur, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan/atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/1760/Hk.05/SE/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 serta Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang waris yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan penjelasannya angka 37 pasal 49 huruf (b), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon menyatakan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Surabaya, maka berdasarkan Pasal 118 HIR perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Ageng Santoso bin Mochtar yang meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2017, oleh karenanya Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.8 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 hingga bukti P.8 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan:

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 3632/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Surabaya;
- Bahwa Ageng Santoso menikah dengan Catur Sensri Widiarti dikaruniai seorang anak bernama Amelia Febriany Rizky;
- Bahwa Ageng Santoso meninggal pada tanggal 24 Mei 2017 karena sakit;
- Bahwa kedua orang tuanya sudah meninggal lebih dahulu yakni Bapak Mochtar meninggal dunia pada tanggal 01 Oktober 1991 dan Ibu Siti Chotijah meninggal dunia pada tanggal 07 November 2016;

Menimbang, bahwa saksi saksi P.1 dan saksi P.2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa:

- Bahwa Ageng Santoso menikah dengan Catur Sensri Widiarti dikaruniai seorang anak bernama Amelia Febriany Rizky;
- Bahwa Ageng Santoso meninggal karena sakit, pada waktu Ageng Santoso meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa Catur Sensri Widiarti dengan Ageng Santoso tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian dan tidak mengangkat anak;
- Bahwa Ageng Santoso, dan Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Ageng Santoso dengan Catur Sensri Widiarti karena sebab hubungan perkawinan yaitu suami dengan isteri;
- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Ageng Santoso dengan Amelia Febriany Rizky yaitu ayah dengan anak kandung;
- Bahwa Ageng Santoso meninggal dunia karena sakit, bukan karena pembunuhan;

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 3632/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ageng Santoso meninggal pada tanggal 24 Mei 2017 meninggalkan ahli waris Catur Sensri Widiarti sebagai suami, Amelia Febriany Rizky sebagai anak kandung;

- bahwa Ageng Santoso, dan Para Pemohon beragama Islam sehingga antara pewaris dengan ahli waris tidak ada halangan untuk saling mewarisi;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut permohonan Para Pemohon tersebut telah beralasan pada hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdsarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa:

(1) Kelompok-kelompok Ahli Waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas juga sesuai dengan maksud Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya”

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah dikabulkan, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Ageng Santoso bin Mochtar yang meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2017 adalah:
 - 2.1 Catur Sensri Widiarti binti Imam Ghozali, sebagai isteri
 - 2.2 Amelia Febriany Rizky binti Ageng Santoso, sebagai anak kandung;
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H. selaku Ketua Majelis, Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dini Aulia Safitri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 3632/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

Dini Aulia Safitri, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Penggandaan	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
Sumpah	Rp	100.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	300.000,00
(tiga ratus ribu rupiah)		